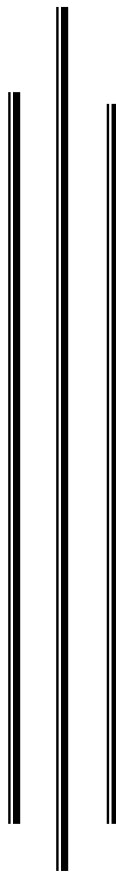


**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
2022**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

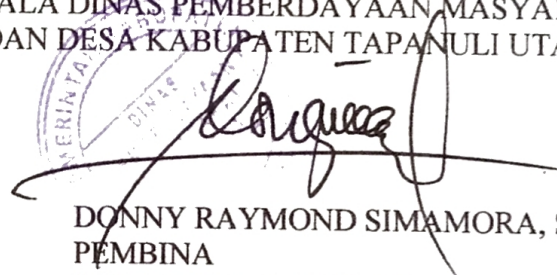
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai upaya untuk mewujudkan rencana strategis yang telah disusun, berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Kami sadari bahwa penyajian laporan ini masih kurang sempurna, kami sangat mengharapkan peran serta seluruh jajaran pegawai untuk meningkatkan kualitas laporan dengan memberikan kontribusi secara aktif agar dapat diperoleh laporan yang lebih baik.

Tarutung, 14 Februari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA,



DONNY RAYMOND SIMAMORA, S.IP, MM
PEMBINA
NIP. 197408112003121003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *good governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Utara berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depannya. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan persentase capaian realisasi kinerja utama dari sasaran pada tahun 2022 yaitu sebesar 89,85% dengan kategori “tinggi” sedangkan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.5.336.509.805,- terealisasi Rp. 5.212.874.652,- atau capaian penyerapan anggaran sebesar 97,6%. (*data sebelum audit oleh BPK*).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.4. ASPEK STRATEGIS	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 10
2.1. RENCANA STRATEGIS	10
2.1.1. VISI DAN MISI	10
2.1.2. TUJUAN	12
2.1.3. SASARAN	12
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	14
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 15
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	34
 BAB IV PENUTUP	 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Review atas Laporan kinerja Instansi pemerintah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi hal penting dalam Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Utara berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dan Renstra PD. Laporan Kinerja ini dibuat sebagai sumber informasi untuk mengetahui keberhasilan / kegagalan kinerja PD selama kurun waktu satu tahun anggaran dan sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu sumber informasi dan bahan masukan bagi instansi yang bersangkutan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang secara berkesinambungan, dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 9 Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Utara berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara yang beralamat di Jalan Sutan Sumurung No.8 Tarutung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. membantu Bupati di bidang tugasnya;
- b. merumuskan dan menyusun program kerja dinas;
- c. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan program dinas;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dinas;
- f. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- g. melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;

- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah;
- i. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporannya. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan para Kepala Bidang;
- d. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun rencana program dan kegiatan bagian kesekretariatan;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian kesekretariatan;
- h. melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;
- i. melakukan evaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- j. melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- k. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- c. melaksanakan kegiatan administrasi umum (surat menyurat, arsip, dokumentasi, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik), melaksanakan pengelolaan

kegiatan rapat-rapat kedinasan, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan aset dan kepegawaian;

- d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- f. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bag Perencanaan, mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- c. melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
- d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

5. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kerjasama Desa

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kerjasama Desa mempunyai tugas :

membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;

- a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- b. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- c. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- d. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. menyusun data profil dan potensi desa;
- f. menyusun dan menginventarisasi database pemerintahan desa;
- g. menyusun petunjuk dan pedoman serta kegiatan yang diperlukan dalam rangka pemilihan dan pemberhentian perangkat pemerintahan desa;
- h. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan kerjasama Desa;
- i. menyusun produk hukum desa, pedoman serta pembinaan tugas Pemerintahan Desa;
- j. menginventarisasi dan menganalisa permasalahan di Bidang administrasi Pemerintahan Desa dan Kerjasama Desa;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
6. Kepala Bidang Penataan Desa

Kepala Bidang Penataan Desa mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis pelaksanaan pada bidang pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan lingkup bidang;
- g. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka penataan Desa;
- h. melakukan penataan desa dan desa adat;
- i. melakukan fasilitasi dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

7. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis pelaksanaan pada bidang pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan lingkup bidang;

- g. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat yang meliputi bantuan pembangunan, produksi dan per kreditan;
 - h. menyelenggarakan pengembangan kelompok usaha ekonomi masyarakat melalui kemitraan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - j. mengembangkan peran serta masyarakat dan swasta pada bidang melalui pola kemitraan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Penguatan/Pengembangan Sosial Budaya Serta Partisipasi Masyarakat

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Penguatan/Pengembangan Sosial Budaya Serta Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis pelaksanaan pada bidang pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan lingkup bidang;
- g. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan/ supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat;
- h. melaksanakan upaya pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan adat istiadat dan budaya daerah;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan partisipasi masyarakat serta menjalin pola kemitraan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- k. pelaksanaan tugas;

- l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kondisi per 31 Desember 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II-b), Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas (eselon III-a) dan 4 orang pejabat struktural eselon III-b (Kepala Bidang), 2 orang Kepala sub bidang/ seksi (eselon IV-a), 10 Orang pejabat fungsional tertentu (eselon IV-a) dan 10 orang jabatan pelaksana

Jumlah sumber daya manusia pada kondisi 31 Desember 2020 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 40 orang (28 orang PNS dan 12 orang tenaga honor) yang terdiri dari :

1 Menurut Jabatan dan Fungsi

• Pejabat Struktural Eselon II	1 Orang
• Pejabat Struktural Eselon III	5 Orang
• Pejabat Struktural Eselon IV	2 Orang
• Pejabat Fungsional Tertentu	10 Orang
• Pelaksana	10 Orang
• Pegawai Honorer	12 Orang

Jumlah 40 Orang

2. Menurut Strata Pendidikan :

• S2	6 Orang
• SI/DIV	23 Orang
• DIII	7 Orang
• SLTA	4 Orang
• SLTP	- Orang
• Lain-lain/SD	- Orang

Jumlah 40 Orang

3. Menurut jenis kelamin :

• Laki laki	19 Orang
• Perempuan	21 Orang
Jumlah	40 Orang

1.4 ASPEK STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu misi Kabupaten Tapanuli Utara pada point 7 yaitu meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri. Pengertian misi 7 yaitu menjadikan desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan social, ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Secara spesifik, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan tugas menyiapkan perumusan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa agar berjalan dengan baik. Tugas menyiapkan perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dipandang sangat strategis karena berbagai kebijakan yang disiapkan akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tapanuli Utara sehingga harus dilakukan dengan cermat. Kesalahan dalam merumuskan dan menyiapkan kebijakan akan berdampak pada kegagalan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sedangkan tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan juga sangat penting karena terkait dengan bagaimana kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diimplementasikan dengan baik oleh Perangkat Daerah, desa dan stakeholder terkait sehingga program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keberdayaan desa bisa mencapai hasil sesuai.

Sesuai dengan RPJMD tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu meningkatkan status desa dengan indikator desa naik status. Untuk meningkatkan status desa, peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu melakukan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Desa melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga Pemerintah Desa dapat mengalokasikan, mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran pada APBDDesa sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Desa dalam Desa Membangun. Lembaga Desa terdiri dari : Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD, Lembaga Kemasyarakatan (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Lembaga Adat, Kerjasama antar desa dan Badan

Usaha Milik Desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

2.1.1. VISI DAN MISI

Rencana Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara lima tahun kedepan periode 2020-2024 adalah untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”

Dalam rangka pencapaian visi maka ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
Pengertian misi 1 yaitu mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman merata dan terjangkau, serta peningkatan pendapatan petani dengan melakukan perlindungan petani dan mempertahankan/meningkatkan lahan pertanian yang berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya local
Pengertian misi 2 yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas (jenis) komoditi unggulan dan produk unggulan dengan meningkatkan komoditi pertanian yang memiliki daya saing dan memanfaatkan SDA dan SDM lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
Pengertian misi 3 yaitu pemenuhan 8 standar Nasional Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan menjadikan RSUD dan Puskesmas serta layanan kesehatan lainnya menjadi pusat layanan kesehatan (Akreditasi) serta pemberian pelayanan kesehatan dasar

dan KB secara gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Puskesmas dan pelayanan rujukan di rumah sakit

4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan iptek dan pengembangan jiwa kewirausahaan

Pengertian misi 4 yaitu peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing dalam arti SDM yang adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui pengentasan kemiskinan serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan

5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata

Pengertian misi 5 yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi wisata melalui pemenuhan prinsip kepariwisataan terkait amenities, aksesibilitas dan atraksi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah

6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup

Pengertian misi 6 yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta tetap memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim

7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri

Pengertian misi 7 yaitu menjadikan desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

8. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan e-government.

Pengertian yaitu mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang berprofesi dan sistem modern berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)

Misi Kabupaten Tapanuli Utara 2020 – 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut: Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri

2.1.2. TUJUAN

Tujuan Organisasi merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan tujuan untuk jangka waktu lima tahun mendatang (2020-2024) sebagai berikut: Meningkatkan status desa dengan indikator Indeks Desa Membangun.

2.1.3. SASARAN

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang dapat diukur dalam pencapaiannya.

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka menjabarkan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi 2020		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
						2022	2023	2024
	Meningkatnya status desa		Jumlah desa naik status	38	24	26	30	35
			Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK	0%	0%	100%	100%	100%
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa		Persentase SiLPA penggunaan APBDesa	1,2%	3%	2%	1,5%	1%
			Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	16%	60,45%	60%	80%	90%
			Persentase lembaga adat yang aktif	n/a	31,53%	60%	80%	90%
			Persentase BUMDes yang aktif	70%	90,97%	85%	85%	85%
			Jumlah BUMDesMa yang terbentuk	0	1	2	3	7
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja		Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	67	55,01	77	78	80

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya pengelolanya. Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antra penerima amanah dan pemberi amanah; sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 telah dibuat dan disesuaikan dengan indikator kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara ditahun 2022 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK	Persen	100
		2	Persentase SiLPA penggunaan APBDesa	Persen	2
		3	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	60
		4	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	60
		5	Persentase BUMDes yang aktif	Persen	85
		6	Jumlah BUMDesaMa yang terbentuk	Jumlah	2
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	7	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Nilai	77
No	Program		Anggaran		Ket
(1)	(2)		(3)		(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		Rp. 3.096.731.172,-		APBD
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Rp. 303.573.433,-		APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Rp. 544.577.600,-		APBD
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Rp.1.391.627.600,-		APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh atau dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja (output), realisasi, persentase capaian target kinerja, program dan kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program dan kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian target dalam perjanjian kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

1. Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1.
Skala yang digunakan bilamana indikator sasaran mempunyai makna *progress* positif

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat rendah

Berdasarkan tabel diatas, ditetapkan apabila capaian indikator kinerja diatas dari 100,00 % maka persentase capaiannya tetap didefinisikan 100,00 % kriteria sangat tinggi dan untuk capaian kinerja kurang dari atau sama dengan 50,00 % didefinisikan kriteria kinerja sangat rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022. Berdasarkan hasil pengukurannya, Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2021		Capaian	Tahun 2022		Capaian
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK	Persen	n/a	n/a	n/a	100	98	98
		2	Persentase SiLPA penggunaan APBDes	Persen	n/a	n/a	n/a	2	1.8	100
		3	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	40	60,45	100	60	64,23	100
		4	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	40	31,53	78,82	60	50	80
		5	Persentase BUMDes yang aktif	Persen	85	90,97	100	85	57	67
		6	Jumlah BUMDesaMa yang terbentuk	Jumlah	1	1	100	2	7	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	7	Nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	75	55,01	73,34	77	65,23	84

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rata rata persentase capaian dari realisasi Tahun 2022 berada pada 89,85% dengan kategori tinggi.

1.2. Analisis Capaian Kinerja

1.2.1. Sasaran Kinerja : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa

Sasaran kinerja meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa serta kerjasama desa ditunjukkan melalui 6 indikator kinerja antara lain :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2021		Capaian	Tahun 2022		Capaian
					Target	Realisasi		Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pemberdayaan	1	Persentase desa yang memiliki perangkat	Persen	n/a	n/a	n/a	100	98	98

masyarakat dan desa		desa defenitif sesuai dengan SOTK							
	2	Persentase SiLPA penggunaan APBDes	Persen	n/a	n/a	n/a	2	1.8	100
	3	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	40	60,45	100	60	64,23	100
	4	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	40	31,53	78,82	60	50	80
	5	Persentase BUMDes yang aktif	Persen	85	90,97	100	85	57	67
	6	Jumlah BUMDesaMa yang terbentuk	Jumlah	1	1	100	2	7	100

1. Indikator Kinerja pertama yaitu Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK. Pada Tahun 2022 capaian indicator kinerja Persentase desa yang memiliki perangkat desa defenitif sesuai dengan SOTK dengan target 100% realisasi sebesar 98%. SOTK Desa sebagaimana dimaksud yakni : 1Orang Sekretaris Desa; 2 Orang Kepala Urusan; dan 2 Orang Kepala Seksi. Untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa Tahun 2022 telah dilakukan seleksi Perangkat Desa di 241 Se-Kabupaten Tapanuli Utara. Dari hasil seleksi diharapkan jumlah Perangkat Desa se-Kabupaten Tapanuli Utara sebelum seleksi Perangkat Desa ditambah hasil seleksi Perangkat Desa Tahun 2022, jumlah Perangkat Desa se-Kabupaten Tapanuli Utara menjadi sebanyak 1.205 Orang;

Pelaksanaan seleksi Perangkat Desa dilakukan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan komposisi Tim berasal dari : Unsur Pemerintah Desa; Unsur BPD/Tokoh Masyarakat; Unsur Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan fasilitasi mulai dari sosialisasi dan pembekalan terhadap Tim Seleksi terhadap setiap proses tahapan yang akan dilalui pada proses seleksi Perangkat Desa. Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa dilakukan di setiap Kecamatan dengan metode seleksi: Seleksi tertulis dan Seleksi wawancara yang pada pelaksanaan seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa secara terbuka dan trasfaran.

Hasil seleksi selanjutnya diumumkan ditempat-tempat strategis di Desa agar khayalak umum mengetahui dan selanjutnya berdasarkan tahapan seleksi Perangkat Desa Pelantikan Perangkat Desa di lakukan oleh Kepala Desa masing-masing dan bertempat di Desa. Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Tahun 2022 yang seharusnya ditargetkan jumlah Perangkat Desa secara keseluruhan sebanyak 1.205 Orang akan tetapi realisasi jumlah Perangkat Desa sebanyak 1.192 atau 98%. Sedangkan pada tahun 2021 masih banyak desa yang belum teriisi perangkat desanya sesuai dengan SOTK karena menunggu proses seleksi dan pengangkatan perangkat desa. Melalui kegiatan pembinaan Fasilitasi Penyelenggaraan

Administrasi Pemerintahan Desa dilakukan fasilitasi seleksi pengangkatan perangkat desa sehingga diperoleh perangkat desa sesuai dengan SOTK di 241 Desa.

Permasalahan yang dihadapi yaitu masih adanya Perangkat Desa yang kosong di beberapa Desa hal ini diakibatkan adanya Perangkat Desa yang mundur, seleksi tidak bisa dilakukan terhadap formasi yang ditinggalkan karena jadwal tahapan pendaftaran calon Perangkat Desa telah berakhir sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Akan dilakukan seleksi Perangkat Desa terhadap jabatan Perangkat Desa yang kosong dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang bersumber dari APB Desa Tahun 2023 dengan tetap mekanisme Seleksi Perangkat Desa sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa.



Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi	Pelaksana Kegiatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	723 Dokumen	637 Dokumen	Perlu peningkatan SDM perangkat desa yang baru	Pelatihan perangkat desa yang baru	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kerjasama Desa
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	241 Dokumen	185 Dokumen	masih ada desa yang tidak menyampaikan data profil desanya untuk dientri	direncanakan untuk menampung anggaran pengisian profil desa di APBDes masing masing desa sesuai dengan kebutuhan	
Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Kapasitas perangkat desa belum optimal dan perlu adanya pelatihan langsung ke desa	pembinaan harus dilaksanakan langsung ke desa untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa	

Besaran anggaran dalam mewujudkan pencapaian target indicator kinerja pembinaan pemerintahan desa yaitu :

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Penanggungjawab
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	135,128,100	134,766,860	99%	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	79,900,100	79,655,172	99%	
Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	303,573,433	240,461,520	79%	

2. Indikator Kinerja kedua yaitu Persentase SiLPA penggunaan APBDes.

Untuk mendukung indicator persentase SiLPA penggunaan APBDes dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan tahapan yaitu :

1. Turun ke lapangan dalam rangka fasilitasi percepatan penyusunan laporan pertanggungjawaban Desa Tahun 2021
2. Penyusunan Peraturan Bupati Tapanuli Utara tentang Pedoman pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2022
3. Fasilitasi penyusunan APBDes dengan langsung fasilitasi di Kantor maupun di Kecamatan
4. Fasilitasi pengentrian APBDes melalui Aplikasi Siskeudes 2022 dengan metode Pemerintah Desa datang ke Kantor DPMD
5. Fasilitasi proses pengajuan penyaluran Dana Desa 3 tahap dan Alokasi Dana Desa 2 tahap
6. Fasilitasi percepatan penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahap
7. Monitoring beberapa desa penggunaan dana desa.
8. Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah disalurkan 100% pada Desember 2022

Fasilitasi yang dilaksanakan berupa fasilitasi dalam hal penyusunan APB Desa dan dalam hal pelaksanaan Kegiatan APB Desa. Fasilitasi juga dilaksanakan dalam hal penyaluran anggaran ke Rekening Kas Desa baik Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Retribusi dan Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa (DBH) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi pengelolaan aset desa. Fasilitasi yang dilakukan kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa diharapkan dapat mengurangi SiLPA APBDes. Pada tahun 2020 SiLPA penggunaan dana sebesar 1,2 % dan SiLPA tahun 2021 sebesar 3% dan untuk tahun 2022 diharapkan turun menjadi 2%. Pada Tahun 2022 adanya penurunan SiLPA dari Tahun sebelumnya dimana target 2% dan realisasinya 1,8 %. Total anggaran Desa sebesar Rp. 263.505.979.127,- realisasi Rp. 258.664.569.482,- dan SiLPA Rp. 4.841.409.645,-



Dalam hal penyusunan APB Desa, Dinas PMD melaksanakan Fasilitasi kepada 241 Desa, yang difasilitasi adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengoperasikan Aplikasi Siskeudes. Dalam hal pelaksanaan APB Desa telah dilaksanakan pembinaan bersama TAPM Kabupaten Tapanuli Utara kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang bertempat di Kecamatan. Dalam hal penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa (DD), dan Dana Bagi Hasil Retribusi dan Pajak Daerah telah dilaksanakan Fasilitasi penyaluran DD sebanyak tiga Tahap, ADD sebanyak 2 tahap dan DBH sebanyak satu tahap, sehingga anggaran tersalur ke RKD 100%.

Program/Kegiatan / sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi	Pelaksana Kegiatan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	241 Desa	241 Desa	Kapasitas perangkat desa belum optimal dan perlu adanya pelatihan langsung ke desa	pembinaan harus dilaksanakan langsung ke desa untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa	Kepala Bidang Penataan Desa
Fasilitasi pengelolaan aset desa	241 Desa	241 Desa	Kurang optimalnya pemahaman dalam pengelolaan aset	Fasilitasi desa	

Besaran anggaran dalam mewujudkan pencapaian target indikator kinerja pembinaan pemerintahan desa yaitu :

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Penanggungjawab
Fasilitasi pengelolaan aset desa	132,000,000	128,338,400	97%	Kepala Bidang Penataan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	122,771,300	122,690,300	99%	

3. Indikator Kinerja ketiga yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM) yang aktif.

Fasilitasi yang dilaksanakan antara lain supervisi/pembinaan, monitoring dan terakhir evaluasi 10 program pokok PKK. Rumus persentase lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM) yang aktif yaitu

$$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif}}{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan desa}} \times 100\%$$

Indikator persentase lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM) yang aktif dengan target tahun 2022 sebesar 60% dan realisasi 64,23%. Ada sebanyak 39 Desa yang difasilitasi kelembagaannya antara lain PKK 257 Desa, Karang Taruna 39 desa, dan LPM 39 Desa. Untuk posyandu jumlah yang aktif adalah 412 dari jumlah 415 posyandu di Kabupaten Tapanuli Utara. Sedangkan untuk target Tahun 2021 persentase jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang sebesar 40% dan realisasi 60%.

Sehingga persentase lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM) yang aktif

$$= (39+39+257+412)/1154 \times 100\%$$

$$= 64,24\%$$

Daftar lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM) yaitu :

No	Nama Kecamatan	Nama Desa
1	Tarutung	Jambur nauli
2		Sihujur
3		Hutatoruan III
4	Siatas Barita	Simorangkir Julu
5		Sidagal
6		Lobu hole
7	Sipoholon	Simanungkalit
8		Hutaraja Hasundutan
9		Hutauruk Hasundutan
10	Adiankoting	Pansurbatu I
11		Pagaran Lambung II
12		Pansurbatu II
13	Pahae Julu	Simasom Toruan
14		Lumban Jaean
15		Lontung Dolok
16	Pahae Jae	Parsaoran Nainggolan
17		Parsaoran Samosir
18	Purbatua	Selamat
19		Parsaoran Janji Angkola
20	Simangumban	Lobusihim
21		Aek Nabara
22	Sipahutar	Aek Nauli II
23		Tapian Nauli
24		Aek Nauli III
25	Pangaribuan	Parsibarungan
26		Batunadua

27	Garoga	Parinsoran
28		Simpang Bolon
29		Padang Saindomang
30	Siborongborong	Lumban Tonga Tonga
31		Lobu Siregar I
32		Sitabo tabo Toruan
33	Pagaran	Lubis
34		Lumban Ina Ina
35	Muara	Aritonang
36		Huta Lontung
37		Sitanggor
38	Parmonangan	Hutatinggi
39		Aek Raja

Daftar PKK yang aktif yaitu :

NO	PKK	Jumlah	Aktif
1	PKK tingkat Desa	241	241
2	PKK tingkat Kecamatan	15	15
3	PKK tingkat Kabupaten	1	1
Jumlah			257



Daftar Program dan Kegiatan yang mendukung indicator kinerja persentase lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM) yang aktif yaitu :

Kegiatan	Target	Realisasi	Penyebab keberhasilan	Solusi yang telah dilakukan	Pelaksana Kegiatan
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	39 Desa dan 1 Kecamatan	39 Desa dan 1 Kecamatan	Partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa aktif dan antusias untuk melaksanakan dan mengikuti setiap program pembinaan dan aktifnya failitasi tingkat Kabupaten dan Kecamatan	Turun langsung dalam setiap tahapan kegiatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Penguatan/Pengembangan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Tahun	1 Tahun			

Besaran anggaran dalam mewujudkan pencapaian target indicator kinerja pembinaan pemerintahan desa yaitu :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	437,126,000	430,662,860	99%	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Penguatan/Pengembangan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	748,860,499	743,315,750	99%	

4. Persentase lembaga adat yang aktif

Lembaga Adat adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Indikator kinerja persentase lembaga adat yang aktif dilaksanakan oleh 1 Bidang yaitu: Bidang

Pemberdayaan Kelembagaan dan Penguatan/Pengembangan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat.

Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut yaitu :

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada tahun 2022 yaitu rapat rapat, LADN, pemenuhan keikutsertaan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan tokoh tokoh adat di desa serta ikut aktif dalam pembinaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Rumus persentase LADN yang aktif yaitu

$\frac{\text{Jumlah LADN yang aktif}}{\text{Jumlah LADN}} \times 100\%$

Tahun 2022 persentase lembaga adat yang aktif sebesar 60% dan realisasi sebesar 50,2%. Jumlah LADN tingkat Kabupaten dan Desa sebanyak 4845 orang namun yang aktif dalam kegiatan di Kabupaten dan Desa sebanyak 2435 orang. Kegiatan yang diikuti antara lain menghadiri undangan Tingkat Kabupaten dan acara adat yang diselenggarakan di Desa. Sedangkan pada tahun 2021 Indikator kinerja persentase lembaga adat yang aktif dengan target 40% realisasi 31,53%.. adanya peningkatan keaktifan anggota LADN pada Tahun 2022 dari Tahun sebelumnya namun belum dapat mencapai target yang direncanakan. Untuk lebih mengaktifkan seluruh anggota LADN baik di tingkat Kabupaten dan Desa diharapkan untuk tahun berikutnya adanya anggaran kegiatan dalam rangka sosialisasi peran aktif menyangkut tugas, pokok dan fungsi dari LADN sehingga LADN berperan aktif dalam pelestarian adat istiadat dan pembangunan di Desa.



Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi	Penanggung Jawab
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Tahun	1 Tahun	Belum optimalnya peningkatan kapasitas LADN	Untuk mengaktifkan seluruh anggota LADN dari Tingkat Kabupaten sampai dengan Desa perlu adanya pembinaan dan kegiatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Penguatan/Pengembangan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat

Besaran anggaran dalam mewujudkan pencapaian target indicator kinerja pembinaan pemerintahan desa yaitu :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Keterangan
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	93,750,000	93,750,000	100%	Hibah

5. Persentase BUMDes yang aktif

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Indikator kinerja persentase BUMDes yang aktif dilaksanakan oleh Bidang yaitu: Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Dalam Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa dilakukan dengan pembinaan terhadap :

1. Penggunaan penyertaan modal untuk usaha yang dikelola oleh pengurus BUMDESA.
2. Struktur organisasi BUMDESA yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Penyampaian tupoksi dari masing-masing pelaksana operasional BUMDESA.
4. Kelengkapan administrasi hukum terkait BUMDESA; Perdesa, Perkades, SK pengurus BUMDESA, Program kerja, Revitalisasi dan pendaftaran ke kemenkumham serta laporan keuangan BUMDESA.

Rumus persentase BUMDes yang aktif yaitu

$\frac{\text{Jumlah BUMDes yang aktif}}{\text{Jumlah BUMDes}} \times 100\%$

BUMDesa aktif Tahun 2022 sebanyak 66 BUMDesa dengan jumlah BUMDesa sebanyak 115, target tahun 2022 BUMDes aktif sebesar 85% namun realisasi hanya sebesar 57%. Tidak terpenuhinya target presentase BUMDesa aktif dikarenakan adanya pergantian Kepala Desa Baru yang mengganti posisi Penasehat pada BUMDesa, sehingga mempengaruhi aktifitas BUMDesa dan kurangnya Penyertaan Modal untuk BUMDesa. Adanya pengurus BUMDesa yang tidak aktif dan kurang memahami tentang tatacara penatausahaan BUMDesa. Solusi yang dilaksanakan yaitu tetap melaksanakan fasilitasi dan pembinaan BUMDesa agar tetap sehat dan berjalan dengan baik. Sedangkan pada tahun 2021 Indikator kinerja persentase BUMDes yang aktif sebesar 90,97% dengan target 85%.

Daftar BUMDesa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA BUMDESA	KONDISI	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Siatas Barita	Lumban Siagian Julu	Gabe Jaya	Aktif	Aktif
2	Siatas Barita	Siraja Hutagalung	Sirahut Nauli	aktif	Aktif
3	Siatas Barita	Pansurnapitu	Mandiri	aktif	tidak aktif
4	Siatas Barita	Simorangkir Habinsaran	Maju Bersama	aktif	Aktif
5	Siatas Barita	Sangkarang	Saribu Raja Jaya	Aktif	Aktif
6	Pangaribuan	Parlombuan	Parsada	Aktif	Aktif
7	Pangaribuan	Rahutbosi	Rahutbosi Jaya	Aktif	tidak aktif
8	Pangaribuan	Pansurnatolu	Doloksaut	Aktif	Aktif
9	Pangaribuan	Parsorminan I	Parsorminan	aktif	Aktif
10	Pangaribuan	Batunadua	KTJ Jaya	aktif	Aktif
11	Pangaribuan	Harianja	Harianja Maju	aktif	Aktif
12	Pangaribuan	Sampagul	Sampagul Jaya	aktif	tidak aktif
13	Pangaribuan	Batumanumpak	Bahagia	aktif	tidak aktif
14	Pangaribuan	Silantom Julu	Bersama	aktif	Aktif
15	Pangaribuan	Najumambe	Nasari Silima ompu	aktif	tidak aktif
16	Pahae Julu	Simasom	Simasom Jaya	Aktif	Aktif
17	Pahae Julu	Hutabarat	Marsiurupan	tidak aktif	tidak aktif
18	Pahae Julu	Pantis	Harapan	Aktif	Aktif
19	Pahae Julu	Simasom Toruan	Saroha	Aktif	Aktif
20	Simangumban	Lobu Sihim	Lam Maju	tidak aktif	tidak aktif
21	Simangumban	Pardomuan	Maju Bersama	aktif	Aktif
22	Simangumban	Simangumban Julu	Satahi	aktif	Aktif
23	Simangumban	Aek Nabara	Karya Bersama	aktif	tidak aktif
24	Simangumban	Simangumban Jae	Haholongan	Aktif	tidak aktif
25	Simangumban	Silosung	Maju Bersama	aktif	tidak aktif
26	Simangumban	Dolok Saut	Dolok Saut Nauli	aktif	tidak aktif
27	Purbatua	Sitolubahal	Karya Bersama	Aktif	Aktif
28	Purbatua	Hutanagodang	Bergiat Sukses	Aktif	Aktif
29	Purbatua	Sidua Bahal	Aek Sulum	Aktif	tidak aktif
30	Purba Tua	Sibulan Bulan	Maju Jaya	Aktif	tidak aktif
31	Purba Tua	Bonani Dolok	Langit Biru	Aktif	Aktif
32	Purba Tua	Pardomuan Janjiangkola	Bersinar	tidak aktif	Aktif
33	Purba Tua	Robean	Sikompak	Aktif	Aktif
34	Purba Tua	Janjinauli	Mandiri	Aktif	Aktif
35	Purba Tua	Selamat	Dos Tahi	Aktif	Aktif
36	Purba Tua	Purba Tua	Harapan Jaya	Aktif	tidak aktif
37	Purba Tua	Parsaoran J. Angkola	Parsaoran	Aktif	tidak aktif
38	Siborong-Borong	Bahal Batu I	Martabe	aktif	Aktif

39	Siborong-Borong	Paniaran	Sipigani	aktif	Aktif
40	Siborong-Borong	Parik Sabungan	Mantap	aktif	Aktif
41	Siborong-Borong	Siborong-Borong 1	Satahi	aktif	tidak aktif
42	Siborong-Borong	Sitabotabo	Sitabotabo Mak	aktif	tidak aktif
43	Siborong-Borong	Bahal Batu II	Sahata	aktif	Aktif
44	Siborong-Borong	Bahal Batu III	Lumban Holbung	aktif	Aktif
45	Siborong-Borong	Pohan Julu	Bintang Kejora	aktif	tidak aktif
46	Siborong-Borong	Sigumbang	Sigumbang Jaya	tidak aktif	tidak aktif
47	Siborong-Borong	Sitampurung	Tupama	aktif	tidak aktif
48	Siborong-Borong	Pohan Jae	Rouli	aktif	tidak aktif
49	Siborong-Borong	Silaitlait	Rouli	aktif	Aktif
50	Siborong-Borong	Pohan Tonga	Pohan Tonga Jaya	aktif	tidak aktif
51	Siborong-Borong	Hutabulu	Hutabulu Mandiri	aktif	Aktif
52	Siborong-Borong	Lobusiregar I	Mandiri Jaya	aktif	tidak aktif
53	Siborong-Borong	Lobusiregar II	Parade	aktif	tidak aktif
54	Siborong-Borong	Siborongborong II	Hot Jaya	aktif	tidak aktif
55	Siborong-Borong	Lumban Tongatonga	Mandiri	aktif	tidak aktif
56	Siborong-Borong	Sitabotabo Toruan	Mangaranap	aktif	tidak aktif
57	Muara	Hutanagodang	Muara Anugrah	Aktif	Aktif
58	Muara	Hutalontung	Saurdot	Aktif	Aktif
59	Muara	Hutaginjang	Bina Sejahtera	Aktif	Aktif
60	Muara	Dolok Matumbur	Maju Jaya	Aktif	Aktif
61	Muara	Sampuran	Sampuran	Aktif	Aktif
62	Muara	Sibandang	Sibandang Nauli	Aktif	tidak aktif
63	Muara	Simatupang	Jaya Abadi	aktif	Aktif
64	Muara	Batubinumbun	Maju Bersama	aktif	Aktif
65	Muara	Papande	Jaya Sentosa	Aktif	tidak aktif
66	Muara	Aritonang	Martabe	Aktif	Aktif
67	Muara	Baribaniaek	Baribaniaek Maju	aktif	Aktif
68	Muara	Silalitoruan	Kilang Makmur	aktif	tidak aktif
69	Muara	Silando	Berkarya	aktif	Aktif
70	Muara	Sitanggor	Sitanggor Maju	aktif	Aktif
71	Tarutung	Siandorandor	Martabe	Aktif	Aktif
72	Tarutung	Siraja Oloan		aktif	Aktif
73	Tarutung	Hutatoruan I	Dame Sumurung	aktif	Aktif
74	Tarutung	Aeksiansimun	Nasari	aktif	Aktif
75	Tarutung	Hutatoruan IV	Hariara Nomensen	aktif	Aktif
76	Sipahutar	Sipahutar II	Marsada	Aktif	Aktif
77	Sipahutar	Onanrunggu I	Gurgur	aktif	Aktif
78	Sipahutar	Onanrunggu II	Dosroha Jaya	aktif	tidak aktif
79	Sipahutar	Siabal-abal VI	Sakkar Gukguk	aktif	Aktif
80	Sipahutar	Sipahutar I	Sipasada Sipahutar I		Aktif
81	Sipoholon	Lobu Singkam	Lobu Singkam Natio	aktif	tidak aktif

82	Sipoholon	Hutauruk	Makmur Jaya	tidak aktif	Aktif
83	Sipoholon	Situmeang Hasundutan	Aek Hajoran	Aktif	Aktif
84	Sipoholon	Hutaraja	Marsiurupan	tidak aktif	tidak aktif
85	Sipoholon	Hutaraja Hasundutan	Dolok Imun	tidak aktif	tidak aktif
86	Sipoholon	Tapian Nauli	Sepakat	tidak aktif	Aktif
87	Sipoholon	Hutauruk Hasundutan	POP. Donda Ujung	tidak aktif	tidak aktif
88	Sipoholon	Simanungkalit	Maju Bersama	tidak aktif	Aktif
89	Sipoholon	Rura Julu Dolok	Rura Julu		Aktif
90	Garoga	Garoga Sibargot	Cinta Damai	aktif	Aktif
91	Garoga	Gonting Garoga	Marsada Tahi	aktif	tidak aktif
92	Garoga	Lontung Jae I	Marsada	aktif	tidak aktif
93	Garoga	Parsosoran	Asa Maju	aktif	tidak aktif
94	Garoga	Padang Siandomang	Martabe	aktif	Aktif
95	Pahae Jae	Suka Maju	Maju Bersama	aktif	tidak aktif
96	Pahae Jae	Nahornop Marsada	Marsada	aktif	Aktif
97	Pahae Jae	Parsaoran Samosir	Samosir	aktif	Aktif
98	Pahae Jae	Sitoluompu	Bersatu	aktif	Aktif
99	Pahae Jae	Sigurung gurung	Satahi	aktif	tidak aktif
100	Pahae Jae	Parsaoran Nainggolan	Tunas Parsaoran	aktif	Aktif
101	Pahae Jae	Pardamean Nainggolan	Pardamean	aktif	tidak aktif
102	Pahae Jae	Tordolok Nauli	Sian hita tu hita	aktif	Aktif
103	Pahae Jae	Setia	Setia Maju	tidak aktif	Aktif
104	Pahae Jae	Pardomuan Nainggolan	Pardomuan	tidak aktif	tidak aktif
105	Pahae Jae	Silangkitang	Silangkitang	aktif	tidak aktif
106	Pahae Jae	Siopat Bahal	Dalihan Natolu	aktif	tidak aktif
107	Adiankoting	Dolok Nauli	Dolok Nauli	aktif	Aktif
108	Adiankoting	Banuaji I	Nauli	Aktif	Aktif
109	Adiankoting	Pagaran Lambung I	Pagaran Lambung I	tidak aktif	tidak aktif
110	Adiankoting	Pagaran Lambung II	Pagaran Lambung II	tidak aktif	tidak aktif
111	Pagaran	Banualuhu	Berdikari	aktif	Aktif
112	Pagaran	Dolok Saribu	Karya Bersama	aktif	Aktif
113	Pagaran	Lumban Motung	Mutiara	aktif	Tidak aktif
114	Pagaran	Lumban Silintong	Muda Karya	aktif	Tidak aktif
115	Parmonangan	Huta Tinggi	Andalan Mandiri	aktif	tidak aktif



Program yang mendukung indikator tersebut yaitu program administrasi Pemerintahan Desa yaitu kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa melalui fasilitasi dan pembinaan pengurus BUMDesa ke Desa

Daftar Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja persentase BUMDes yang aktif yaitu :

Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi
Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	82 Dokumen	82 Dokumen	Adanya pengurus BUMDesa yang tidak aktif dan kurang memahami tentang tatacara penatausahaan BUMDesa	tetap melaksanakan fasilitasi dan pembinaan BUMDesa agar tetap sehat dan berjalan dengan baik

Besaran anggaran dalam mewujudkan pencapaian target indikator kinerja pembinaan pemerintahan desa yaitu :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Pelaksana Kegiatan
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	74,778,100	74,778,100	99%	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

6. Jumlah BUMDesMa yang terbentuk

BUMDesMa merupakan kegiatan usaha Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd menjadi kegiatan usaha utama BUM Desa bersama yang mendorong bagi desa untuk mengembangkan usaha Bumdes desa nya. Indikator kinerja persentase Jumlah BUMDesMa yang terbentuk dilaksanakan oleh 1 Bidang yaitu: Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Fasilitasi

pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa

BUMDesa Bersama yang terbentuk Tahun 2022 sebanyak 7 Bumdesa Bersama pada 7 Kecamatan dengan target 2 Bumdesa Bersama. Bumdesa Bersama yang dibentuk merupakan peralihan dari Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (DBM Eks PNPM-MPd sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Sedangkan pada tahun 2021 untuk jumlah BUMDesMa yang terbentuk realisasi 1 dengan target 1 BUMDesMa. Berbagai kegiatan dilakukan dengan turun langsung ke Kecamatan melalui kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa antara lain Rapat Koordinasi Percepatan Peralihan DBM Eks PNPM menjadi BUM Desa Bersama, Sosialisasi dan Musyawarah Antar Desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kecamatan Siborongborong, Sipahutar, Pahae Jae, Muara, Parmonangan dan Pagaran



Daftar BUMDesMa

No	Kecamatan	Nama BUMDesMa	Jenis Usaha	Ket.
1	Siatas Barita	Losida	Budidaya Lebah Madu	2021
2	Siborongborong	Ombusombus Las Kede	Simpan Pinjam Perempuan	2022
3	Pahae Jae	Patupa Tu Nadenggan	Simpan Pinjam Perempuan	2022
4	Sipahutar	Honas Sipahutar Najogi	Simpan Pinjam Perempuan	2022
5	Sipoholon	Nauli Marsada	Simpan Pinjam Perempuan	2022
6	Parmonangan	Nauli Dalihan Natolu	Simpan Pinjam Perempuan	2022

7	Pagaran	Rap Margogo	Simpan Pinjam Perempuan	2022
8	Muara	Mangga Udang Natonggi	Simpan Pinjam Perempuan	2022

Daftar Program dan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja persentase BUMDesMa yang terbentuk yaitu :

Kegiatan	Target	Realisasi	Penyebab Keberhasilan	Solusi yang dilakukan	Pelaksana Kegiatan
Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terbentuk 2 BUMDesMa	Terbentuk 7 BUMDesMa	Adanya pendampingan dalam pembentukan BUMDesMa dan partisipasi beberapa desa dengan turun langsung dan antusias Pemerintah Desa dan pengurus SPP Eks PNPM-MPd	Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan Permendes Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Peralihan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd sehingga SPP Eks PNPM-MPd dapat dibentuk menjadi BUMDesMa	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2. Jabatan Fungsional Tertentu

Besaran anggaran dalam mewujudkan pencapaian target indikator kinerja pembinaan pemerintahan desa yaitu :

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan Anggaran	Pelaksana Teknis Kegiatan
Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	111,891,200	111,142,600	99%	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

7. Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat

Target Nilai AKIP Tahun 2022 sebesar 77 namun Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat realisasi yang dicapai sebesar 65,23 atau sebesar 84,7%. Pada Tahun 2022 dilakukan perubahan RENSTRA sesuai dengan hasil review Tim Sakip. Perubahan Renstra diharapkan dapat meningkatkan nilai Sakip Kabupaten sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja dapat diukur dengan indikator yang mendukung tujuan yang didalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan. Nilai AKIP Tahun 2021 sebesar 55,01 dengan target 75, terdapat kenaikan sebesar 10,22.



3.3 Akuntabilitas Keuangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara menangani urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa. Alokasi anggaran tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana telah dituangkan dalam DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 5,336,509,805,- realisasi sebesar Rp. 5,212,874,652,- atau capaian penyerapan anggaran sebesar 97,68%. Sisa anggaran sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar 123,635,153,- atau sebesar 2,32% yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan dan persentase penyerapan anggaran Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,096,731,172	3,053,902,190	42,828,982	99%
Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,991,000	3,991,000	-	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,991,000	3,991,000	-	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,772,570,701	3,734,037,833	38,532,868	99%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,716,757,501	2,678,224,633	38,532,868	99%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51,313,200	51,313,200	-	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,500,000	4,500,000	-	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	137,229,100	136,679,254	549,846	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,998,600	4,982,200	16,400	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,825,000	13,499,400	325,600	98%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,996,300	6,916,300	80,000	99%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000	14,999,900	100	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,999,200	4,995,000	4,200	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,410,000	91,286,454	123,546	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84,466,571	81,277,451	3,189,120	96%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	1,500,000	-	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,304,171	7,127,403	3,176,768	69%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72,662,400	72,650,048	12,352	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,371,400	32,200,000	171,400	99%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,371,400	32,200,000	171,400	99%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66,102,400	65,716,652	385,748	99%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,246,100	49,903,352	342,748	99%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,873,000	5,830,000	43,000	99%
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9,983,300	9,983,300	-	100%
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	303,573,433	40,461,520	63,111,913	79%
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	303,573,433	240,461,520	63,111,913	79%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	303,573,433	240,461,520	63,111,913	79%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	544,577,600	539,639,732	4,937,868	99%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	544,577,600	539,639,732	4,937,868	99%
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	135,128,100	134,766,860	361,240	100%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	122,771,300	122,690,300	81,000	100%
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	74,778,100	74,189,000	589,100	99%
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	79,900,100	79,655,172	244,928	100%
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	132,000,000	128,338,400	3,661,600	97%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,391,627,600	1,378,871,210	12,756,390	99%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,391,627,600	1,378,871,210	12,756,390	99%

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	93,750,000	93,750,000	-	100%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	437,126,000	430,662,860	6,463,140	99%
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	748,860,400	743,315,750	5,544,650	99%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	111,891,200	111,142,600	748,600	99%
JUMLAH	5,336,509,805	5,212,874,652	123,635,153	97.68%

BAB IV

KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

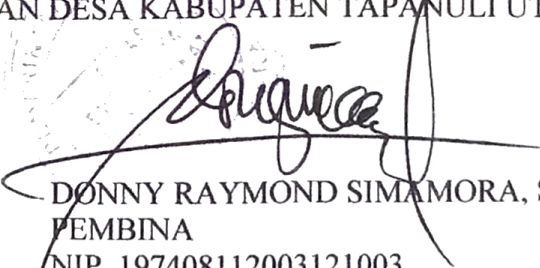
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 ini menyajikan kondisi pencapaian target kinerja yang tercermin dalam capaian indikator sasaran utama dan analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 yang tercermin dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis telah memenuhi target yang direncanakan. Persentase capaian realisasi indikator kinerja utama dari sasaran pada tahun 2022 yaitu sebesar 89,% dengan kategori “tinggi”. Sedangkan jika dilihat dari akuntabilitas keuangan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.5.336.509.805,- terealisasi Rp. 5.212.874.652,- atau capaian penyerapan anggaran sebesar 97,6%. *(data sebelum audit oleh BPK)*.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu pencapaian target kinerja di tahun supaya lebih maksimal.

Tarutung, 14 Februari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA,**


DONNY RAYMOND SIMAMORA, S.IP, MM
PEMBINA
NIP. 197408112003121003